



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA
2. Tempat lahir : Air Batu Asahan (Sumut)
3. Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/05 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja/Sei.Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018.
6. Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli sampai dengan 23 Agustus 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA bersalah telah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI",
 - 1 (satu) buah ambal warna pink,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan
 - uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah)

Diguna dalam perkara Syafrizal Nasution Als Rizal.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA bersama-sama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), dan sdr Bambang Sitorus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jl. Sei.Buaya Kep.Bagan Batu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi Ramalo Hasibuan bersama saksi Feriyandi Sitanggang dan saksi Fahrul Rozi (*Anggota Polsek Bagan Sinembah*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin di Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir sering dijadikan tempat permainan judi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melakukan pengintaian dari luar pintu samping rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin, dan sdr Bambang Sitorus (DPO) sedang bermain judi jenis Kartu Domino (Qiu), kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin sedangkan terdakwa dan sdr Bambang Sitorus (DPO) langsung melarikan diri lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino, 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya barang bukti dan saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2018 bertempat Jl. Sei.Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya diwarung masnur terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota opsnal Polsek Bagan Sinembah dan selanjutnya diproses lebih lanjut.
- Bahwa judi jenis permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin dan sdr Bambang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus (DPO) dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa diantara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian jadi bandarnya sampai permainan selesai.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis domino (Qiu) ini terdakwa tidak perlu menggunakan keahlian yang khusus melainkan permainan ini didasarkan dari peruntungan saja.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu domino(Qiu) tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA bersama-sama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), dan sdr Bambang Sitorus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jl. Sei.Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi Ramalo Hasibuan bersama saksi Feriyandi Sitanggang dan saksi Fahrul Rozi (*Anggota Polsek Bagan Sinembah*) mendapat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl



informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin di Jl. Sei. Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir sering dijadikan tempat permainan judi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melakukan pengintaian dari luar pintu samping rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin, dan sdr Bambang Sitorus (DPO) sedang bermain judi jenis Kartu Domino (Qiu), kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin sedangkan terdakwa dan sdr Bambang Sitorus (DPO) langsung melarikan diri lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino, 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya barang bukti dan saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2018 bertempat Jl. Sei. Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya diwarung masnur terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota opsnal Polsek Bagan Sinembah dan selanjutnya diproses lebih lanjut.
- Bahwa judi jenis permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin dan sdr Bambang Sitorus (DPO) dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa diantara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl



Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian jadi bandarnya sampai permainan selesai.

- Bahwa judi jenis permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa diantara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian jadi bandarnya sampai permainan selesai.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis domino (Qiu) ini terdakwa tidak perlu menggunakan keahlian yang khusus melainkan permainan ini didasarkan dari peruntungan saja.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu domino(Qiu) tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA bersama-sama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), dan sdr Bambang Sitorus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jl. Sei.Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhak dan berwenang mengadili

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi Ramalo Hasibuan bersama saksi Feriyandi Sitanggang dan saksi Fahrul Rozi (Anggota Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin di Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir sering dijadikan tempat permainan judi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melakukan pengintaian dari luar pintu samping rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin, dan sdr Bambang Sitorus (DPO) sedang bermain judi jenis Kartu Domino (Qiu), kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin sedangkan terdakwa dan sdr Bambang Sitorus (DPO) langsung melarikan diri lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino, 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya barang bukti dan saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2018 bertempat Jl. Sei.Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya diwarung masnur terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota opsnal Polsek Bagan Sinembah dan selanjutnya diproses lebih lanjut.
- Bahwa judi jenis permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Syafrizal Nasution Alias Rizal, saksi Rifin Alias Rifin, saksi Muhammad Aminullah Pohan Alias Tamin dan sdr Bambang Sitorus (DPO) dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa diantara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian jadi bandarnya sampai permainan selesai.

- Bahwa judi jenis permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa diantara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian jadi bandarnya sampai permainan selesai.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis domino (Qiu) ini terdakwa tidak perlu menggunakan keahlian yang khusus melainkan permainan ini didasarkan dari peruntungan saja.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu domino(Qiu) tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrul Rozi, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana perjudian jenis Domino (Qiu) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan saksi Rifin Als Rifin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi II. Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi Fahrul Rozi bersama saksi Feriyandi Sitanggang dan saksi Ramalo Hasibuan (*Anggota Polsek Bagan Sinembah*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin di Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir sering dijadikan tempat permainan judi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melakukan pengintaian dari luar pintu samping rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama sdr Bambang Sitorus (DPO), saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi II. Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim sedang bermain judi jenis Kartu Domino (Qiu), kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi II. Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim terdakwa sedangkan terdakwa bersama sdr Bambang Sitorus (DPO) langsung melarikan diri lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI", 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya barang bukti bersama saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi II. Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI", 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah seminggu dari kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan diketahui cara melakukan permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan terdakwa bersama sdr Bambang Sitorus, saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi II. Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim dengan cara pertama-tama para pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa diantara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian jadi bandarnya sampai permainan selesai.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan adalah sudah benar dan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan tidak ada merasa dipaksa, dan atau dibujuk rayu oleh orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membanarkan dan menyatakan tidak kebaratan.

2. Saksi FERIYANDI SITANGGANG, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana perjudian jenis Domino (Qiu) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan saksi Rifin Als Rifin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr Bambang Sitorus (DPO), saksi Syafrizal Nasution

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl



Als Rizal, saksi Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi Feriyandi Sitanggang bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Ramalo Hasibuan (*Anggota Polsek Bagan Sinembah*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin di Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir sering dijadikan tempat permainan judi, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat yang diinformasikan tersebut para saksi melakukan pengintaian dari luar pintu samping rumah kontrakan saksi Rifin Alias Rifin tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama sdr Bambang Sitorus (DPO) dan saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim sedang bermain judi jenis Kartu Domino (Qiu), kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim sedangkan sdr Bambang Sitorus (DPO) dan terdakwa langsung melarikan diri lalu para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI", 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya barang bukti dan saksi Syafrizal Nasution Als Rizal, saksi Rifin Als Rifin, dan saksi Muhammad Aminulah Pohan Als Tamim dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI", 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah seminggu dari kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan diketahui cara melakukan permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara pertama-tama para terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang



berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, kemudian para pemain memasang taruhan dengan nominal paling rendah sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian bandar mengocok dan membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 (dua) lembar kartu kepada masing-masing pemain, kemudian para pemain melihat kartu yang telah dibagikan dan siapa diantara pemain tersebut yang mendapatkan angka 9 (sembilan) atau Qiu maka pemain tersebutlah yang mendapatkan uang taruhan, dan apabila ada pemain yang mendapatkan angka yang sama maka pemenang akan ditentukan dengan menentukan angka balak yang tertinggi, dan setelah itu pemenang akan bergantian jadi bandarnya sampai permainan selesai.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan adalah sudah benar dan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan tidak ada merasa dipaksa, dan atau dibujuk rayu oleh orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan mentakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Domino (Qiu) t pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan SAKSI Rifin Als Rifin.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang kemudian saksi Syafrizal Nasution Als Rizal yang langsung menjadi bandarnya lalu mengocok dan membagikan kartu tersebut sedangkan Sdr. Bambang Sitorus (DPO) dan terdakwa memasang taruhannya paling tingginya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah saksi Syafrizal Nasution Als Rizal membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing dan siapa diantara kami yang mendapatkan jumlahnya sembilah (Qiu) dengan pasangan balak enam maka dialah yang akan mendapatkan uang taruhan tersebut dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang maka dia akan bergantian jadi bandarnya begitulah seterusnya sedangkan pemilik rumah yaitu saksi Rifin Alias Rifin tersebut tidak ikut bermain tetapi apabila kami ingin beli nasi dan rokok maka pemilik rumah memotong dalam setiap putaran kami main saksi Rifin Alias Rifin memotong uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran sampai cukup uangnya untuk membeli rokok dan nasi tersebut.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI", 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis Qiu tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus namun hanya bersifat nasib-nasiban, dan terdakwa melakukannya bukan merupakan mata pencaharian namun hanya iseng-iseng.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan permainan judi jenis jenis dadu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI",
- 1 (satu) buah ambal warna pink,
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai,
- uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Domino (Qiu) t pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan SAKSI Rifin Als Rifin.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang kemudian saksi Syafrizal Nasution Als Rizal yang langsung menjadi bandarnya lalu mengocok dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kartu tersebut sedangkan Sdr. Bambang Sitorus (DPO) dan terdakwa memasang taruhannya paling tingginya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah saksi Syafrizal Nasution Als Rizal membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing dan siapa diantara kami yang mendapatkan jumlahnya sembilah (Qiu) dengan pasangan balak enam maka dialah yang akan mendapatkan uang taruhan tersebut dan setelah yang menang maka dia akan bergantian jadi bandarnya begitulah seterusnya sedangkan pemilik rumah yaitu saksi Rifin Alias Rifin tersebut tidak ikut bermain tetapi apabila kami ingin beli nasi dan rokok maka pemilik rumah memotong dalam setiap putaran kami main saksi Rifin Alias Rifin memotong uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran sampai cukup uangnya untuk membeli rokok dan nasi tersebut.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI", 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan permainan judi jenis jenis dadu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan akan langsung memilih dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Domino (Qiu) t pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib Jl. Sei. Buaya Kep.Bagan Batu Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir tepatnya di rumah kontrakan SAKSI Rifin Als Rifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan bahwa cara terdakwa melakukan permainan kartu domino (Qiu) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa/pemain menyiapkan kartu domino sebanyak 1 (satu) set yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang kemudian saksi Syafrizal Nasution Als Rizal yang langsung menjadi bandarnya lalu mengocok dan membagikan kartu tersebut sedangkan Sdr. Bambang Sitorus (DPO) dan terdakwa memasang taruhannya paling tingginya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah saksi Syafrizal Nasution Als Rizal membagikan kartu domino tersebut sebanyak 2 lembar kartu kemudian masing-masing pemain melihat kartunya masing-masing dan siapa diantara kami yang mendapatkan jumlahnya sembilang (Qiu) dengan pasangan balak enam maka dialah yang akan mendapatkan uang taruhan tersebut dan setelah yang menang maka dia akan bergantian jadi bandarnya begitulah seterusnya sedangkan pemilik rumah yaitu saksi Rifin Alias Rifin tersebut tidak ikut bermain tetapi apabila kami ingin beli nasi dan rokok maka pemilik rumah memotong dalam setiap putaran kami main saksi Rifin Alias Rifin memotong uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran sampai cukup uangnya untuk membeli rokok dan nasi tersebut.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI", 1 (satu) buah ambal warna pink, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan permainan judi jenis jenis dadu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- - 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI",
- 1 (satu) buah ambal warna pink,
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan
- uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah)

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan masih terkait dengan perkara yang lain sehingga akan dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Syafrizal Nasution Als Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA BAKTI PANJAITAN ALS INDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan bermain judi* " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) set kartu domino merk "GHOBUI",
 - 1 (satu) buah ambal warna pink,
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi tumpukan kartu domino bekas pakai, dan
 - uang sejumlah Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah)

Diguna dalam perkara Syafrizal Nasution Als Rizal
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SENIN tanggal 9 JULI 2018 oleh RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH, Li sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H, M.H dan RINA YOSE, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.HARMI JAYA, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li.

RINA YOSE, SH.

Panitera Pengganti tsb .

H. HARMIJAYA. S.H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)